

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1. Pengertian Bank**

Bank berasal dari kata Italia yaitu *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang digunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya (Hasan, 2015 : 2) . Menurut undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut kasmir (2012 : 3)

Bank adalah Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dan tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Menurut G.M.Verryn Stuart yang dikutip Ir Drs.Lukman (2013 : 2)

Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam.

### **2.1.2 Jenis - Jenis Bank**

Jenis – jenis bank dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut (hamin, 2017 : 14):

1. Dilihat dari segi fungsinya.

Menurut Undang- Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- a. Bank Umum;
- b. Bank Sentral;
- c. Bank Pembangunan;
- d. Bank Tabungan;
- e. Bank Pasar;
- f. Bank Desa;

- g. Lumbung Desa;
- h. Bank Pegawai;
- i. Dan bank lainnya.

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang Undang RI. nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

## 2. Dilihat dari Segi Kepemilikan

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah:

- a. Bank Milik Pemerintah

Bank ini merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

- b. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki

oleh swasta nasional, kemudian kependiriannya oleh swasta dan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

Contoh bank milik swasta antara lain:

- Bank Central Asia (BCA)
- Bank Danamon
- Bank Mega
- Bank Niaga
- Bank universal
- Bank Lippo
- Bank Bumi Putra dan bank lainnya

c. Bank milik koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham –sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia(Bukopin).

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

### 3. Dilihat dari segi Status (Area Operasional)

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu pula. Jenis Bank dilihat dari segi status/area operasional adalah sebagai berikut:

#### a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya.

#### b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

### 4. Dilihat dari segi Penciptaan Uang

Dilihat dari segi penciptaan uang, dikenal:

a. Bank Primer

Ialah bank yang dapat menciptakan uang kartal (logam maupun kertas) dan uang giral (cek maupun bilyet giro). Pencipta uang kartal hanya hak murtal Bank Indonesia, sedangkan menciptakan uang giral dilakukan oleh bank primer lainnya.

b. Bank Sekunder

Ialah bank yang tidak dapat menciptakan uang kartal, bank ini hanya berperan atau bertugas sebagai perantarakredit dan simpan pinjam saja. Misalnya bank hipotek dan bank tabungan. Jadi bank Indonesia berhak menciptakan uang `kartal maupun uang giral, sedangkan bank primer lainnya hanya berhak `menciptakan uang giral (cek, bilyet giro, dan wesel cek) saja.

5. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank dilihat dari segi cara menentukan harganya, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok yaitu:

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (barat)

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip bank konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para

nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu:

- a) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
- b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.
- c) Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun di luar negeri terutama di Negara-negara Timur Tengah seperti di mesir atau Pakistan bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

### **2.1.3 Fungsi Bank**

Kegiatan yang ada dalam bank ditentukan oleh fungsi – fungsi yang

melekat pada bank tersebut. Menurut Undang – Undang RI Nomor 10 tahun 1998 fungsi bank tersebut diuraikan sebagai berikut (Hasan, 2015 : 84):

- a. Fungsi pengumpulan dana, adalah dana dari masyarakat yang disimpan di bank yang merupakan sumber dana untuk bank selain dana bank,
- b. Fungsi pemberian kredit, dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito harus segera diputar karena sebab dari dana tersebut bank akan terkena beban bunga, jasa giro bunga deposito, bunga tabungan, dan biaya operasional seperti gaji, sewa gedung dan penyusutan.
- c. Fungsi penanaman dana dan investasi, biasanya mendapat imbalan berupa pendapatan modal yang bisa berupa bunga, laba dan deviden.
- d. Fungsi pencipta uang, adalah fungsi yang paling pokok dari bank umum jika dilihat dari sudut pandang ekonomi makro. Tetapi dari sudut pandang manajer bank, bahwa dengan melupakan sama sekali fungsi ini tidak akan berpengaruh terhadap maju mundurnya bank yang dipimpinnya.
- e. Fungsi pembayaran, transaksi pembayaran dilakukan melalui cek, bilyet giro, surat wesel, kupon dan transfer uang.
- f. Fungsi pemindahan uang, kegiatan ini biasanya disebut sebagai

pentransferan uang, yang bisa dilakukan antar bank yang sama, dan antar bank yang berbeda. (Hasan, 2015 : 84)

#### **2.1.4 Pengertian kredit**

Dalam bahasa latin kredit disebut "*credere*" yang artinya percaya (Hasan, 2015 : 123). Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerimakredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikansesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor yang lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pengertian kredit dalam arti ekonomi, yaitu suatu penundaan pembayaran. Artinya uang atau barang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang (Hasan, 2015 : 123).

Raymond P. Kent dalam buku karangannya *Money and Banking* mengatakan bahwa "Kredit adalah hak untuk menerimapembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang" (Hasan, 2015 : 123).

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 adalah “*penyediaan uang yang ditulis antara lain disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman (pinjam-meminjam) antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.*” (Hasan, 2015 : 123).

Dari pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Contoh berbentuk tagihan (kredit barang), misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kredit ini berarti nasabah tidak memperoleh uang tetapi rumah, karena bank membayar langsung ke *developer* dan nasabahnya membayar cicilan rumah tersebut setiap bulan. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (*kreditur*) dengan nasabah- penerima kredit (*debitur*), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktuserta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si *debitur* ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan.

Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.

### **2.1.5 Unsur - unsur kredit**

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Hasan, 2015 : 124) :

#### **1. Kepercayaan**

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa pemberi kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa ) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank di masa sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit .

#### **2. Kesepakatan**

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

### 3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, Jangka ini mencakup masa pengembaliannya kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

### 4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya /macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risikonya ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja.

### 5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

#### **2.1.6 Tujuan pemberian kredit**

Menurut Kasmir (2008 : 100) menyebutkan bahwa pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit

tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain (Basori & Wahyuningsih, 2018 : 55):

1. Mencari Keuntungan Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu Usaha Nasabah Yaitu untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, agar dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

### 3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, karena akan meningkatkan penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, serta menghemat dan meningkatkan devisa negara.

#### **2.1.7 Fungsi pemberian kredit**

Adapun fungsi pemberian suatu kredit (Basori & Wahyuningsih, 2018 : 55):

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang

berguna. Dengan diberikan nya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit .

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang.

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau manfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang.

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang beredar .

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas- pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan ,akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberi kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

### **2.1.8 Jenis kredit**

Jenis kredit dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut (Nurjannah & Nurhayati, 2017 : 592):

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif (*consumer loan*)

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari segi jangka waktu (*maturity*)

a. Kredit jangka pendek (*short Term Loan*)

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk

keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah (*medium term loan*)

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, biasanya untuk investasi.

c. Kredit jangka panjang (*long term loan*)

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang.

Kredit jangka waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun.

4. Dilihat dari segi jaminan (*collateral*)

a. Kredit dengan jaminan (*secured loan*) Kredit yang diberikan

dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b. Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*)

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau barang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

b. Kredit peternakan

Dalam hal ini untuk jangka pendek misalkan peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

c. Kredit industri

Kredit yang membiayai industry kecil, menengah atau besar.

d. Kredit pertambangan

Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang mas, minyak atau timah.

e. Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit profesi

Kredit yang diberikan kepada para profesioanal seperti dosen, dokter atau pengacara.

g. Kredit perumahan

Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

### **2.1.9 Prinsip-prinsip pemberian perkreditan**

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C kredit adalah sebagai berikut (Efendhi et al., 2019 : 4149):

*a. Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

*b. Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

*c. Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

*d. Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik.

*e. Condition of economy*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut:

*a. Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

*b. Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabahnya dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda di bank.

*c. Purpose*

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit akan bermacam-macam.

*d. Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menggunakan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit

akan dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

*e. Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

*f. Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

*g. Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

## **2.1.10 Kredit Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)**

### **2.1.10.1 Pengertian PPPK**

Yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

*“Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang*

*diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.”*

Yaitu pegawai yang kompeten dan memiliki keterampilan dalam bekerja akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Perlunya penggerakkan pada pegawai khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk membantu tugas dan wewenang Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

#### **2.1.10.2 Kredit PPPK**

Kredit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan kredit yang di berikan kepada pegawai ASN yang di angkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang – undang ASN, berdasarkan dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintah. Fasilitas kredit yang di berikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat diberikan dengan tujuan multiguna, dimana pembayarannya melalui Kerjasama dengan instansi pemerintah dan atau pendebitan langsung dari ATM payroll nasabah/calon debitur (Bjb, 2020).

### **2.1.11 Pengertian Prosedur**

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang. Sedangkan menurut Azhar juga menjelaskan bahwa Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama (Hasan, 2015 : 134).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang. Pada umumnya pekerjaan klerikal terdiri dari penulisan, pemberian kode, perbandingan, penggandaan, pemilihan, perhitungan, dan pembuatan daftar.

### **2.1.12 Prosedur dalam pemberian kredit**

Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing.

Tahap pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut (Hasan, 2015 : 134):

1. Pengajuan berkas-berkas.

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu promosi.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan bank inginkan.

#### 4. *On the Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

#### 5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

#### 6. Keputusan kredit

Keputusan dalam hal kredit ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya.

##### 1. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

##### 2. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan bank yang bersangkutan.

##### 3. Penyalurkan/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai

realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu:

1. Sekaligus atau
2. Secara bertahap

## **2.2 Pendekatan Masalah**

Pada saat ini perkembangan dunia perbankan sangat meningkat dan persaingan antar bank pun semakin ketat yang mengharuskan bank memiliki produk-produk yang sesuai dengan keinginan para nasabahnya, sehingga kepuasan nasabah terpenuhi dengan produk dan layanan bank itu. Hal ini membuat bank harus lebih berusaha keras dalam meningkatkan strategi-strateginya dalam rangka menarik nasabah untuk menggunakan produk dan jasa dari bank tersebut, terutama pada produk kredit karena produk inilah yang menjadi produk utama bank.

Menurut Raymond P. Kent dalam buku karangannya *Money and Banking* mengatakan bahwa “Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang” (Nurul Ichsan Hasan, 2015 : 123). Dari sekian banyaknya perbankan di Indonesia PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. dalam kegiatan usahanya menyediakan produk-produk yang menarik bagi nasabah khususnya produk kredit konsumtif ini.

Pada awal tahun 2022 ini diberlakukan aturan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kini bisa mengajukan kredit konsumtif ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Atau yang bias akita kenal dengan sebutan Bank BJB dengan jangka waktu sesuai masa kerja dan dengan proses yang cepat dan syarat yang mudah.